



P U T U S A N

Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDANSYAH alias ARDAN;**
Tempat Lahir : Laut Tador;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/26 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Blok X, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara/alamat sesuai KTP Jalan Pala Lk.III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANSYAH alias ARDAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *foto copy* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ukkasya Al-Fatih dengan Nomor 1276 – LT – 11042022 – 0005;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Nomor 054/04/V/2021, tanggal 27 mei 2021 atas nama Ardansyah dengan Dhesi Fanya Sari; Dikembalikan kepada Saksi korban Desi Fanya Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANSYAH alias ARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *foto copy* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ukkasya Al-Fatih dengan Nomor 1276 – LT – 11042022 – 0005;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Nomor 054/04/V/2021, tanggal 27 mei 2021 atas nama Ardansyah dengan Dhesi Fanya Sari; Dikembalikan kepada Saksi korban Desi Fanya Sari;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 3 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 629/PID.SUS/2023/PT MDN *juncto* Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 629/PID.SUS/2023/PT MDN *juncto* Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca memori kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Juni 2023

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 31 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti melakukan penelantaran dalam rumah tangga, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya pada tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa tidak bisa memberi nafkah yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi keluarga Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mencari kerja kemana pun;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut', tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu di rumah orang tua Saksi korban Dhesi Fanya Sari di Jalan Pala, Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi Terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban yang menikah pada tanggal 27 Mei 2021 di Kota Tebing Tinggi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tebing Tinggi sesuai dengan buah Buku Nikah Nomor 054/04/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tersebut, sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap Saksi korban dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi bekerja ke Jambi pada bulan Januari 2022 dan pada bulan Februari 2022 hanya mengirimkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Dhesi Fanya Sari, sedangkan pada bulan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023



Maret 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang. Terdakwa bekerja serabutan yang memiliki pendapatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Saksi korban sebelumnya tidak mengetahui, ternyata Terdakwa sejak tanggal 23 September 2022 telah menikah dengan wanita lain dan tinggal di Dusun X, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Das-Kabupaten Batubara. Sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023



memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ARDANSYAH alias ARDAN**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5758 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)